



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

NOMOR:316/PID.B/2013/PN.PSP.

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MASRINALDI Bin MUSTAFAKAMAL;**  
Tempat Lahir : Ombilin (Sumbar);  
Umur / Tgl. Lahir : 43 Tahun / 17 Agustus 1970;  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Desa Pematang Barangan  
Kec.Rambah Kab.Rokan Hulu;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Pedagang;  
Pendidikan : SD (Tidak tamat);

Terdakwa ditahan dalam perkara ini ditahan Oleh :

1. Penyidik Polri dilakukan penahanan sejak tanggal 04 Juni 2013 s/d tanggal 13 Juni 2013;
2. Penangguhan penahanan oleh Penyidik Polri sejak tanggal 13 Juni 2013 s/d tanggal 03 September 2013;
3. Penuntut Umum : Tidak dilakukan penahanan
4. Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian : Tidak dilakukan penahanan

Terdakwa tersebut menyatakan bahwa dalam perkara ini akan menghadapi sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

#### **Pengadilan Negeri tersebut;**

Telah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah memperhatikan dan mendengar dakwaan Jaksa Penuntut Umum **No. Reg. Perk : PDM-122/Euh.2/PSP/09/2013** tertanggal 05 September 2013;

Telah mempelajari surat-surat bukti yang diajukan dalam perkara tersebut;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Telah mempelajari barang bukti yang diajukan dalam perkara tersebut ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ;

Telah pula memperhatikan tuntutan Jaksa Penuntut Umum  
**NO.REG.PERKARA : PDM-122/PSP/09/2013** yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **MASRINALDI Bin (Alm) MUSTAFAKAMAL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia”, sebagaimana yang diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar Pasal 310 ayat (4) UU RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **MASRINALDI Bin (Alm) MUSTAFAKAMAL** dengan pidana penjara selama 6 (enam) Bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) Tahun.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Daihatsu Xenia BM 1363 MA.

### **Dikembalikan Kepada Terdakwa**

- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Zupiter Z BM 2799 MZ.

### **Dikembalikan Kepada Keluarga Korban (alm) Agus.**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Memperhatikan permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan memohon hukuman yang ringan-ringannya ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan sidang

Pengadilan oleh Jaksa Penuntut Umum karena didakwa melakukan perbuatan pidana yang selengkapnya termuat dalam Surat Dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa MASRINALDI bin MUSTAFAKAMAL pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2013 sekitar pukul 11.15 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2013 atau setidaknya masih dalam tahun 2013, bertempat di jalan umum KM 181/182 Desa pematang berangan Kecamatan Rambah Kab. Rokan Hulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, "**Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban AGUS meninggal dunia.**

Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :-----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa MASRINALDI bin MUSTAFAKAMAL mengemudikan Kendaraan Bermotor Daihatsu Xenia BM 1363 MA bergerak dari arah Dalu-dalu menuju Pasir Pangaraian dengan kecepatan sekitar 40-50 Km/jam, dimana keadaan jalan lurus, jalur dua, cukup lebar, beraspal dan cuaca cerah pada siang hari serta arus lalu lintas sepi, setiba dikm 181/182 Desa pematang berangan Kecamatan Rambah Kab. Rokan Hulu, terdakwa memperlambat laju Kendaraan Bermotor yang dikemudikannya dan berhenti dikiri jalan karena terdakwa hendak membelok ke arah kanan jalan akan berpindah jalur ke lajur seberang, akan tetapi tanpa memperhatikan kendaraan yang ada dibelakang kemudian terdakwa langsung membelok kekanan jalan dengan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

posisi Kendaraan Bermotor Daihatsu Xenia BM 1363 MA

melintang ditengah jalan lajur kiri, tiba-tiba dari arah belakang datang Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z BM 2799 MZ yang dikendarai korban AGUS yang langsung menabarak Daihatsu Xenia BM 1363 MA yang dikemudikan terdakwa pada bagian samping kanan pada bagian pintu depan, akibatnya korban AGUS terjatuh disamping kanan Daihatsu Xenia BM 1363 MA yang dikemudikan terdakwa dengan posisi kaki kanan dari korban AGUS terhimpit oleh Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z BM 2799 MZ.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MASRINALDI bin MUSTAFAKAMAL, korban AGUS meninggal dunia sesuai dengan VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit Umum Daerah Rokanhulu nomor : 004/UGD-VER/VI/2013/41 Tanggal 14 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Dr. RIVI JAYANTI. Dengan kesimpulan sebagai berikut.

*Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat laki-laki bernama Agus umur empat puluh tahun dengan jejas pada dada kiri dan perut kiri dan patahan pada tulang klavikula dan paha kiri, diduga penyebab kematian akibat multiple organ damage.*

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 ayat (4) Undang-undang nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;**

Menimbang, bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) UU. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No.22 Tahun 2009;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan / eksepsi dan Persidangan dilanjutkan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Daihatsu Xenia BM 1363 MA.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Zupiter Z BM 2799 MZ.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada para saksi maupun Terdakwa di persidangan dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum di depan persidangan menghadapkan saksi-saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah sebagai berikut : -----

1. **Saksi SUPRIANTO Bin SUYANTO**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kecelakaan Lalu Lintas pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2013 sekira pukul 11.15 Wib, di jalan umum KM 181/182 Desa Pematang Berangan Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu.
- Bahwa terjadi kecelakaan antara kendaraan bermotor Daihatsu Xenia BM 1363 MA dengan pengendara Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z BM 2799 MZ, yang mengakibatkan pengendara Sepeda Motor Yamaha meninggal dunia.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saat terjadi kecelakaan saksi tidak melihat langsung karena sedang berada di Polres dan tiba-tiba saksi mendapat telepon dari masyarakat bahwa terjadi kecelakaan di KM 181/182 antara kendaraan bermotor Daihatsu Xenia BM 1363 MA dengan sepeda motor Yamaha Jupiter Z BM 2799 MZ.
- Bahwa yang mengendarai kendaraan bermotor Daihatsu Xenia adalah Terdakwa.
- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan tersebut pada saat olah TPK karena pengemudi kendaraan bermotor Daihatsu Xenia kurang berhati-hati dan tidak memperhatikan pengguna jalan jalur dua.
- Bahwa bagian samping kanan pada posisi pintu pengemudi kendaran bermobil Daihatsu Xenia yang kena tabrak dan bagian depan sepeda motor Yamana Zupiter yang menabrak.
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut pengendara sepeda motor Yamaha Zupiter meninggal dunia.
- Bahwa yang diperlihatkan berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor Daihatsu Xenia dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zupiter adalah barang bukti kecelakaan lalu lintas yang terjadi di KM 181/182 Desa Pematang Berangan.

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi. Terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkannya;

2. **Saksi FIRDAUS Bin JAK'FAR**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kecelakan Lalu Lintas pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2013 sekira pukul 11.15 Wib, dijalan umum KM 181/182 Desa Pematang Berangan Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terjadi kecelakaan antara kendaraan bermotor Daihatsu Xenia BM 1363 MA dengan pengendara Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z BM 2799 MZ, yang mengakibatkan pengendara Sepeda Motor Yamaha meninggal dunia.
- Bahwa saat terjadi kecelakaan saksi tidak melihat langsung karena sedang berada di Polres dan tiba-tiba saksi mendapat telepon dari saksi Brigadir Suprianto bahwa terjadi kecelakaan di KM 181/182 antara kendaraan bermotor Daihatsu Xenia BM 1363 MA dengan sepeda motor Yamaha Jupiter Z BM 2799 MZ.
- Bahwa yang mengendarai kendaraan bermotor Daihatsu Xenia adalah Terdakwa Masrinaldi Bin Mustafakamal.
- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan tersebut pada saat olah TKP karena pengemudi kendaraan bermotor Daihatsu Xenia kurang berhati-hati dan tidak memperhatikan pengguna jalan jalur dua.
- Bahwa keadaan jalan lurus, jalur dua, beraspal, cukup lebar dan cuaca cerah dan arus lalu lintas sepi.
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut pengendara sepeda motor Yamaha Zupiter meninggal dunia.
- Bahwa yang diperlihatkan berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor Daihatsu Xenia dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zupiter adalah barang bukti kecelakaan lalu lintas yang terjadi di KM 181/182 Desa Pematang Berangan.

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi.

Terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkannya;

3. RONALDI Bin H. ASRIL, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kecelakan Lalu Lintas pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2013 sekira pukul 11.15 Wib,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jalan umum KM 181/182 Desa Pematang Berangan

Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu.

- Bahwa terjadi kecelakaan antara kendaraan bermotor Daihatsu Xenia BM 1363 MA dengan pengendara Sepeda Motor Yamaha Jupiter Z BM 2799 MZ, yang mengakibatkan pengendara Sepeda Motor Yamaha meninggal dunia.
- Bahwa saat terjadi kecelakaan saksi tidak melihat langsung karena sedang berada di Polres dan tiba-tiba saksi diajak rekannya yaitu saksi Brigadir Firdaus ke KM 181/182 Desa Pematang Berangan Kec. Ramah Kab. Rokan Hulu untuk melihat kecelakaan antara kendaraan bermotor Daihatsu Xenia BM 1363 MA dengan sepeda motor Yamaha Jupiter Z BM 2799 MZ.
- Bahwa yang mengendarai kendaraan bermotor Daihatsu Xenia adalah Terdakwa Masrinaldi Bin Mustafakamal.
- Bahwa penyebab terjadinya kecelakaan tersebut pada saat olah TKP karena pengemudi kendaraan bermotor Daihatsu Xenia kurang berhati-hati dan tidak memperhatikan pengguna jalan jalur dua.
- Bahwa keadaan Jalan lurus, Jalur dua, beraspal, cukup lebar dan cuaca cerah dan arus lalu lintas sepi.
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut pengendara sepeda motor Yamaha Zupiter meninggal dunia.
- Bahwa yang diperlihatkan berupa 1 (satu) unit kendaraan bermotor Daihatsu Xenia dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Zupiter adalah barang bukti kecelakaan lalu lintas yang terjadi di KM 181/182 Desa Pematang Berangan.

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi.

Terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkannya;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. FITRI DASMITA Binti (Alm) NASARUDIN, di bawah sumpah

pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kecelakaan Lalu Lintas pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2013 sekira pukul 11.15 Wib, di jalan umum KM 181/182 Desa Pematang Berangan Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu, Antara Kendaraan Bermotor Daihatsu Xenia BM 1363 MA dengan Sepeda Motor merk Yamaha Zupiter Z BM 2799 MZ yang mengakibatkan pengendara Sepeda Motor Zupiter Z BM 2799 MZ meninggal dunia.
- Bahwa saat terjadi kecelakaan saksi tidak melihat langsung karena sedang berada di rumah orang tuanya dan tiba-tiba saksi ditelepon oleh seseorang yang tidak dikenal.
- Bahwa Korban pengendara Sepeda Motor Yamaha Zupiter Z adalah Suami saksi, sedangkan pengendara Kendaraan Bermotor Daihatsu saksi mengenalnya tetapi tidak ada hubungan family.
- Bahwa Terdakwa Masrinaldi Bin (Alm) Mustafakamal adalah orang yang menabrak suami saksi.
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut pengendara sepeda motor Yamaha Zupiter suami saksi meninggal dunia.
- Bahwa keadaan jalan lurus, Jalur dua, beraspal, cukup lebar dan cuaca cerah dan arus lalu lintas sepi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga Terdakwa datang kerumah saksi untuk melakukan perdamaian dengan saksi dan keluarga korban.

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi. Terdakwa tidak keberatan dan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa MASRINALDI Bin MUSTAFAKAMAL, di depan persidangan juga memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut: -----

- Bahwa telah terjadi kecelakaan Lalu Lintas pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2013 sekira pukul 11.15 Wib, di jalan umum KM 181/182 Desa Pematang Berangan Kec. Rambah Kab. Rokan Hulu, antara Kendaraan Bermotor Daihatsu Xenia BM 1363 MA dengan Sepeda Motor merk Yamaha Zupiter Z BM 2799 MZ yang mengakibatkan pengendara Sepeda Motor Zupiter Z BM 2799 MZ meninggal dunia.
- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi antara Kendaraan Bermotor Daihatsu Xenia BM 1363 MA dengan Sepeda Motor merk Yamaha Zupiter Z BM 2799 MZ.
- Bahwa pelakunya adalah terdakwa sedangkan korbannya adalah pengendara Sepeda Motor Yamaha Zupiter Z BM 2799 MZ.
- Bahwa kondisi fisik Terdakwa saat mengendarai kendaraan bermotor Daihatsu Xenia BM 1363 MA dalam keadaan sehat, tidak mengantuk dan tidak mabuk, serta kondisi jalan lurus, beraspal cukup lebar dan cuaca cerah.
- Bahwa kecepatan kendaraan bermotor Daihatsu Xenia BM 1363 MA yang terdakwa kendari lebih kurang 40-50 KM/jam dan saat kejadian terdakwa berhenti sebentar dikiri jalan arah Pasir Pangaraian dan bergerak lambat karena pada saat itu terdakwa mau membelok kekanan jalan jalur dua, dan terdakwa tidak mengetahui akan kedatangan Sepeda Motor Yamaha Zupiter Z BM 2799 MZ yang datang dari arah Dalu-Dalu menuju Pasir Pangaraian.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagian samping kanan pada posisi pintu pengemudi kendaraan bermobil Daihatsu Xenia yang kena tabrak dan bagian depan sepeda motor Yamana Zupiter yang menabrak.
- Bahwa setelah terjadi kecelakaan tersebut terdakwa membantu menolong mengangkat korban dan membawanya ke RSUD Pasir Pangaraian.
- Bahwa akibat kecelakaan tersebut pengendara sepeda motor Yamaha Zupitera mengalami luka berat dan akhirnya meninggal dunia disaat akan dirujuk ke RS Awal Bros Pekanbaru.
- Bahwa terdakwa kurang hati-hati dan tidak memperhatikan pengguna jalan lainnya.
- Bahwa antara Terdakwa dan keluarga korban sudah ada perdamaian dan menganggap kecelakaan tersebut adalah suatu musibah dan takdir dari Allah.

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga telah dibacakan surat hasil Visum et Revertum dengan No.004/UGD-VER/VI/2013/41 oleh Dokter RSU Pasir Pangaraian yang memeriksa dan didapati kesimpulan :

*Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat laki-laki bernama Agus umur empat puluh tahun dengan jejas pada dada kiri dan perut kiri dan patahan pada tulang klavikula dan paha kiri, diduga penyebab kematian akibat multiple organ damage.*

Menimbang, bahwa mengingat pula segala sesuatunya yang terjadi di persidangan dalam pemeriksaan perkara ini sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan yang bersangkutan yang isinya untuk menyingkat putusan harus dianggap sudah termasuk dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar telah terjadi kecelakaan Lalu Lintas pada hari Selasa tanggal 04 Juni 2013 sekira pukul 11.15 Wib, dijalan umum KM 181/182 Desa Pematang Berangan Kec. Rambah Kab. Rokan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu, antara Kendaraan Bermotor Daihatsu Xenia BM 1363 MA

dengan Sepeda Motor merk Yamaha Zupiter Z BM 2799 MZ

yang mengakibatkan pengendara Sepeda Motor Zupiter Z BM 2799 MZ meninggal dunia.

- Bahwa benar kecelakaan tersebut terjadi antara Kendaraan Bermotor Daihatsu Xenia BM 1363 MA dengan Sepeda Motor merk Yamaha Zupiter Z BM 2799 MZ.
- Bahwa benar pelakunya adalah terdakwa sedangkan korban adalah pengendara Sepeda Motor Yamaha Zupiter Z BM 2799 MZ.
- Bahwa benar kondisi fisik Terdakwa saat mengendarai kendaraan bermotor Daihatsu Xenia BM 1363 MA dalam keadaan sehat, tidak mengantuk dan tidak mabuk, serta kondisi jalan lurus, beraspal cukup lebar dan cuaca cerah.
- Bahwa benar kecepatan kendaraan bermotor Daihatsu Xenia BM 1363 MA yang terdakwa kendaraai lebih kurang 40-50 KM/jam dan saat kejadian terdakwa berhenti sebentar dikiri jalan arah Pasir Pangaraian dan bergerak lambat karena pada saat itu terdakwa mau membelok kekanan jalan jalur dua, dan terdakwa tidak mengetahui akan kedatangan Sepeda Motor Yamaha Zupiter Z BM 2799 MZ yang datang dari arah Dalu-Dalu menuju Pasir Pangaraian.
- Bahwa benar bagian samping kanan pada posisi pintu pengemudi kendaraan bermobil Daihatsu Xenia yang kena tabrak dan bagian depan sepeda motor Yamaha Zupiter yang menabrak.
- Bahwa benar setelah terjadi kecelakaan tersebut terdakwa membantu menolong mengangkat korban dan membawanya ke RSUD Pasir Pangaraian.
- Bahwa benar akibat kecelakaan tersebut pengendara sepeda motor Yamaha Zupiter mengalami luka berat dan akhirnya meninggal dunia disaat akan dirujuk ke RS Awal Bros Pekanbaru.
- Bahwa benar terdakwa kurang hati-hati dan tidak memperhatikan pengguna jalan lainnya.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar antara Terdakwa dan keluarga korban sudah ada perdamaian dan menganggap kecelakaan tersebut adalah suatu musibah dan takdir dari Allah.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum dapat dibuktikan ada pada perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum mendakwa Terdakwa dengan dakwaan Tunggal, yaitu: **Pasal 310 ayat (4) UU. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No.22 Tahun 2009;**

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka Majelis Hakim akan langsung melakukan analisa juridis terhadap dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut yaitu Pasal 310 ayat (4) UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No.22 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “ setiap orang ”
2. Unsur “ karena kelalaiannya ”
3. Unsur “ yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia”

## **Ad. 1. Unsur “ setiap orang ”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa di sini adalah setiap orang yang dapat dibebankan pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, dalam hal ini adalah terdakwa MASRINALDI Bin MUSTAFAKAMAL yang identitasnya telah sesuai bahwa terdakwa adalah orang yang dimaksud yang unsur barangsiapa dalam perkara ini, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terbukti bahwa terdakwa baik pada waktu terjadinya peristiwa pidana, memeriksa di tingkat penyidikan maupun pada tahap persidangan terbukti dalam keadaan sehat jiwanya



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sehingga terdakwa tidak termasuk kedalam salah satu kualifikasi dari

pasal 44 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa dengan demikian menurut hemat majelis hakim unsur " setiap orang " telah dapat terbukti dan terpenuhi;

### **Ad. 2. Unsur " karena kelalaiannya "**

Menimbang, bahwa untuk menerapkan unsur delik ini tidak cukup adanya sikap yang kurang hati-hati, diperlukan adanya sikap kurang hati-hati, teledor atau kelalaian yang sedikit atau banyak dapat dipersalahkan, namun tidak semua penderitaan yang ditimbulkan karena kesalahan yang dapat dihukum, akan tetapi hanya penderitaan yang mempunyai suatu arti, delik ini tidak membedakan apakah karena terhalangnya pelaksanaan tugas jabatan atau pekerjaan atau pekerjaan yang menimbulkan kerugian material atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa benar pada Hari Selasa Tanggal 04 Juni 2013 terdakwa berangkat dari arah Dalu-Dalu menuju Pasir Pangaraian yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Daihatsu Xenia BM 1363 MA dengan kecepatan 40/50 KM/jam dan saat kejadian terdakwa berhenti sebentar dikiri jalan arah Pasir Pangaraian dan bergerak lambat karena pada saat itu terdakwa mau membelok kekanan jalan jalur dua, dan terdakwa tidak mengetahui akan kedatangan Sepeda Motor Yamaha Zupiter Z BM 2799 MZ yang datang dari arah Dalu-Dalu menuju Pasir Pangaraian dan langsung menabrak korban AGUS yang mengendarai sepeda Motor Yamaha Zupiter Z BM 2799 MZ;

Menimbang bahwa dengan demikian menurut hemat majelis hakim " **karena kelalaiannya** " telah dapat terbukti dan terpenuhi;

### **Ad. 3. Unsur " yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia"**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan terdakwa dan barang bukti yang ada bahwa Pada hari





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa Tanggal 04 Juni 2013 terdakwa berangkat dari arah Dalu-Dalu menuju Pasir Pangaraian yang mengemudikan Kendaraan Bermotor Daihatsu Xenia BM 1363 MA dengan kecepatan 40/50 km/jam dan saat kejadian terdakwa berhenti sebentar dikiri jalan arah Pasir Pangaraian dan bergerak lambat karena pada saat itu terdakwa mau membelok kekanan jalan jalur dua, dan terdakwa tidak mengetahui akan kedatangan Sepeda Motor Yamaha Zupiter Z BM 2799 MZ yang datang dari arah Dalu-Dalu menuju Pasir Pangaraian dan langsung menabrak korban AGUS yang mengendarai sepeda Motor Yamaha Zupiter Z BM 2799 MZ yang menyebabkan saksi korban AGUS meninggal dunia dan dikuatkan dengan hasil VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit Umum Daerah Rokanhulu nomor : 004/UGD-VER/VI/2013/41 Tanggal 14 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Dr. RIVI JAYANTI. Dengan kesimpulan sebagai berikut.

*Telah dilakukan pemeriksaan luar terhadap mayat laki-laki bernama Agus umur empat puluh tahun dengan jejas pada dada kiri dan perut kiri dan patahan pada tulang klavikula dan paha kiri, diduga penyebab kematian akibat multiple organ damage.*

Menimbang bahwa dengan demikian menurut hemat majelis hakim " **yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia**" telah dapat terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas semua unsur dalam Dakwaan Tunggal yaitu Pasal 310 ayat (4) UU. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No.22 Tahun 2009, telah terpenuhi dan terbukti, oleh karena itu terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Jaksa Penuntut Umum;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari persidangan tidak terbukti adanya alasan-alasan menurut hukum sebagai dasar menghapuskan pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa secara sah dan meyakinkan Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana “ **Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia** ” dan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya itu Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan perlu kiranya dipertimbangkan hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa :

### **Hal Yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban AGUS meninggal dunia ;

### **Hal Yang Meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa sangat menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung bagi keluarga dalam mencari nafkah;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi ;
- Terdakwa telah melakukan perdamaian dengan keluarga korban ;

Menimbang bahwa penjatuhan hukuman terhadap terdakwa bukanlah dimaksudkan sebagai pembelaan atas perbuatan terdakwa akan tetapi harus dianggap sebagai pembinaan dan pembelajaran agar terdakwa dapat merenungi sikap perbuatannya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sehingga nantinya kembali ketengah aturan hukum selaku warga masyarakat yang baik;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa tersebut telah cukup alasan untuk tetap berada di dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa :

- 1 (satu) unit Kendaraan Bermotor Daihatsu Xenia BM 1363 MA.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Zupiter Z BM 2799 MZ

Akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan hukum seperti tersebut di atas, Pengadilan berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana yang terdapat dalam amar putusan ini sudah dianggap setimpal dengan perbuatannya dan diharapkan dapat menyadarkan Terdakwa atas perbuatan salah yang telah dilakukannya tersebut ;

Mengingat dan memperhatikan **Pasal 310 ayat (4) UU. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan No.22 Tahun 2009** dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan pidana lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa M MASRINALDI Bin MUSTAFAKAMAL

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Mengemudikan kendaraan bermotor, karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia** ”;

2. Menjatuhkan pidana pada terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;

3. Menetapkan lamanya pidana tersebut tidak perlu dijalani terkecuali di kemudian hari atas putusan majelis hakim terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan dalam 1 (satu) tahun berakhir ;

4. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

-1 (satu) unit kendaraan bermotor Daihatsu Xenia BM 1363 MA;

### **Dikembalikan kepada Terdakwa**

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Jupiter Z BM 2799 MZ;

### **Dikembalikan kepada keluarga korban (alm) AGUS**

5. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (Seribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian pada hari **KAMIS** , tanggal **19 September 2013**, yang terdiri T.MARBUN,SH.MH sebagai Hakim Ketua Sidang, PETRA J SIAHAAN, SH.MH dan LIA YUWANITA, SH.MH. sebagai hakim-hakim anggota, Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan didampingi Hakim-hakim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota dengan dibantu oleh SYAFRUDDIN, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dan dihadiri oleh JAIDI, SH. selaku Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pasir Pengaraian dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Sidang

PETRA J SIAHAAN, SH.MH

T.MARBUN,

SH.MH

FERRI IRAWAN, SH.

PANITERA PENGGANTI

SYAFRUDDIN, SH.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)